



**PENETAPAN**

**Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Klt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**MULYONO SANTOSO BIN DARTO SUNARNO**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 29 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Tuwuhan Rt 002 Rw 005 Desa Pasungan Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, domisili elektronik oa016346@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**ASIH BINTI PARJO**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 04 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Tuwuhan Rt 002 Rw 005 Desa Pasungan Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, domisili elektronik muly21396@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2025 yang terdaftar melalui *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Klt

Halaman 1 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Klt



tanggal 30 Januari 2025, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2006, Para Pemohon menikah secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, tertanggal pada 26 April 2006 dengan kutipan akta nikah: 104/05/IV/2006;
2. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - a. **Atika Faisa Azzahra binti Mulyono Santoso**; NIK 3310114708060001, Perempuan, Lahir di Klaten 07 Agustus 2006, Usia 18 Tahun 5 Bulan;
  - b. Alzena Shahibah Arista Wati binti Mulyono Santoso, NIK 3310115010090002, Perempuan, Lahir di Klaten 10 Oktober 2009;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama: **Atika Faisa Azzahra binti Mulyono Santoso**, NIK 3310114708060001, Perempuan, Lahir di Klaten 07 Agustus 2006, Usia 18 Tahun 5 Bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat di Dukuh Tuwuhan RT 002 RW 005 Desa Pasungan Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

Dengan calon suaminya :

**Bagas Purnawan bin Joko Priyanto**, NIK. 3310112410020002, Umur 22 Tahun 3 Bulan, lahir di Klaten, 24 Oktober 2002, Agama Islam, Pendidikan TK/Sederajat, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Dukuh Klegen RT 002 RW 005 Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Ceper, Kabupaten Klaten dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan

Halaman 2 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor:  
051/Kua.11.10.03/Pw.01/01/2025 tertanggal 20 Januari 2025, namun pernikahan tersebut tetap dilangsungkan karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sedemikian eratnnya dan anak Para Pemohon tengah hamil kurang lebih 14 minggu;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan calon suami berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,-/bulan (Tiga Juta Rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 183.12/03/1/2025 tertanggal pada 23 Januari 2025, sehingga sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak Para Pemohon;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Atika Faisa Azzahra binti Mulyono Santoso**) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama (**Bagas Purnawan bin Joko Priyanto**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II (*e-Court*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anaknya dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dekat/pacaran dan telah berhubungan badan, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tengah hamil usia 14 minggu, keduanya mengutarakan keinginannya untuk segera menikah, disamping juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjungan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan keduanya secara resmi atau tercatat;

Halaman 4 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk memenuhi hak-hak serta kebutuhan anaknya seperti hak beragama, hak bersosial, hak melanjutkan pendidikan, hak Kesehatan, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan ekonomi hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Anak Pemohon I dan Pemohon II:

- **Atika Faisa Azzahra binti Mulyono Santoso**, tanggal lahir 07 Agustus 2006 (umur 18 tahun 5 bulan), agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Bagas Purnawan bin Joko Priyanto;
  - Bahwa ia berstatus belum pernah menikah;
  - Bahwa ia telah lama menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istrinya tersebut dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
  - Bahwa akibat hubungan badan tersebut, saat ini ia tengah hamil usia 14 minggu;
  - Bahwa ia telah tamat MTS, sedang calon suami sekolah TK dan calon suaminya telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan memiliki penghasilan cukup;
  - Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
  - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang akan dinikahinya, kecuali Bagas Purnawan bin Joko Priyanto;
  - Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
  - Bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau

Halaman 5 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



ekonomi terhadapnya dan/ atau keluarganya terkait dengan perkawinannya;

- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

**Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II**

➤ **Bagas Purnawan bin Joko Priyanto**, tanggal lahir 24 Oktober 2002 (umur 22 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istrinya tersebut dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan badan tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tengah hamil usia 14 minggu;
- Bahwa antara ia dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku hanya sekolah TK dan ia telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan cukup;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali anak Pemohon I dan Pemohon II seorang;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan calon istrinya dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadapnya dan/ atau keluarganya terkait dengan perkawinannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yakni ayah kandung bernama **Joko Priyanto bin Slamet**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dukuh Klegen RT 002 RW



005 Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah orang tua dari anak yang bernama Bagas Purnawan bin Joko Priyanto;
- Bahwa ia berencana untuk menikahkan anaknya tersebut secara resmi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan kedua anak tersebut sudah sangat mendesak karena telah lama menjalin hubungan/berpacaran, bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 14 minggu akibat hubungan badan dengan anaknya;
- Bahwa ia dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak tersebut dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi menantunya;
- Bahwa anaknya saat ini telah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan lain yg dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia akan turut melindungi dan menanggung hak-hak anak dan kebutuhan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 051/Kua.11.10.03/Pw.01/01/2025 tertanggal 20 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, bermaterai dan bercap pos

Halaman 7 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



- (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3310112903760004 tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3310114403840003 tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos(nazegelen) serta cocok dengan aslinya,oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/05/IV/2006 tanggal 26 April 2006 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan KUA Kecamatan Selo, Boyolali bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310111601070004 tanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.5;
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Atika Faisa Azzahra NIK 3310114708060001 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atika Faisa Azzahra Nomor 49650/TP/2007 tanggal 23 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.7;
  8. Fotokopi Ijazah atas nama Atika Faisa Azzahra Nomor MTS Negeri 2 Klaten tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan Kepala MTN Negeri 2 Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.8;

Halaman 8 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 440/015/KIR.CP/I/2025 atas nama Atika Faisa Azzahra tanggal 18 Januari 2025, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi surat hasil pemeriksaan Psikologis atas nama Atika Faisa Azzahra Nomor 445.12/32/J.4 tanggal 22 Januari 2025 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi surat pengantar atas nama Atika Faisa Azzahra Nomor 471/035/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang dikeluarkan kepala Desa Pasungan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagas Purnawan NIK 3310112410020002 tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Bagas Purnawan Nomor 11312/2002 tanggal 23 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar TK Nomor 039/TKP/05/KL/O/2009 atas nama Bagas Purnawan tanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan Kepala TK Kajen Ceper, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Bagas Purnawan Nomor 185.12/03/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang dikeluarkan Kepala Desa Jambukidul, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Priyanto NIK 3310111105810001 tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pariyanti NIK 3310115805820004 tanggal 04 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Joko Priyanto dan Pariyanti Nomor 34/19/V/2000 tanggal 20 Mei 2000 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ceper, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310110312070002 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.19;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Priyono bin Mangun Dikromo**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Dukuh Pasungan Rt.01/Rw.003, Desa Pasungan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama **Atika Faisa Azzahra binti Mulyono Santoso** dengan **Bagas Purnawan bin Joko Priyanto** di KUA Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan

Halaman 10 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadapnya dan/ atau keluarganya terkait dengan perkawinannya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak, belum pernah menikah dan beragama Islam;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran/ menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut, bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil 14 minggu akibat hubungan diluar nikah dengan calon suami;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus MTS dan calon suaminya telah lulus TK, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setara UMR;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka dan keluarga keduanya sama-sama mau membantu menasehati anak para Pemohon dan calon suaminya, serta ikut membantu kehidupan keduanya;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;
2. **Giarto bin Giyono**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di Dukuh Tuwuhan Rt.02 Rw.05 Desa Pasungan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon II, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama **Atika Faisa Azzahra binti Mulyono Santoso** dengan **Bagas Purnawan bin Joko Priyanto** di KUA Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 18 tahun;

Halaman 11 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadapnya dan/ atau keluarganya terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami berstatus janda, belum pernah menikah dan beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran/ menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut, bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil 14 minggu akibat hubungan diluar nikah dengan calon suami;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus MTS dan calon suaminya telah lulus TK, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setara UMR;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka dan keluarga keduanya sama-sama mau membantu menasehati anak para Pemohon dan calon suaminya, serta ikut membantu kehidupan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 12 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan Surat Permohonan Asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 (enam) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **Atika Faisa Azzahra binti Mulyono Santoso** tanggal

Halaman 13 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



lahir 07 Agustus 2006 (umur 18 tahun 5 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.19, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 merupakan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Atika Faisa Azzahra binti Mulyono Santoso dengan Bagas Purnawan bin Joko Priyanto yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 14 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten, sehingga Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II semula adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7, dan P.8 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akta kelahiran dan Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Atika Faisa Azzahra binti Mulyono Santoso belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 berupa Surat Keterangan Sehat, sehingga terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Atika Faisa Azzahra binti Mulyono Santoso saat ini dinyatakan sehat dan dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 dan P.11 telah terbukti calon calon mempelai Wanita secara psikologis cukup baik dan mempunyai kesiapan untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12, P.13, dan P.14 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan STTB, merupakan identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Bagas Purnawan bin Joko Priyanto dan telah cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 berupa surat keterangan penghasilan Bagas Purnawan bin Joko Priyanto yang telah memiliki penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Halaman 15 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



Menimbang, bahwa alat bukti P.16, P.17, P.18 dan P.19, merupakan identitas orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.19 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.19 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Atika Faisa Azzahra binti Mulyono Santoso telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Bagas Purnawan bin Joko Priyanto ;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan beragama Islam;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus MTS dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II selesai TK serta saat ini calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai buruh harian lepas;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah sangat sedemikian eratnya sehingga terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tengah hamil 14 minggu;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun sebab anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Atika Faisa Azzahra binti Mulyono Santoso, tanggal lahir 07 Agustus 2006 (umur 18 tahun 5 bulan);
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga mampu untuk bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama dengan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap

Halaman 17 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua, bersama orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;

11. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Bagas Purnawan bin Joko Priyanto hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Halaman 18 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa di samping itu, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, apalagi telah memiliki pekerjaan dan pengasilan tetap tiap bulan sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Halaman 19 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah lama berhubungan dan saling mencintai. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, apalagi anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil usia 14 minggu, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

**Artinya** : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 (enam) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Halaman 20 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batasan minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Atika Faisa Azzahra binti Mulyono Santoso untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bagas Purnawan bin Joko Priyanto;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 6 (enam) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Atika Faisa Azzahra binti Mulyono Santoso untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bagas Purnawan bin Joko Priyanto;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I** sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM

ttd

**Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Nur Hayati, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	-
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2025/PA.Kit